

**WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 138 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ADMINISTRASI  
PERKANTORAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai percepatan transformasi digital pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bogor perlu didukung oleh manajemen admimistrasi perkantoran yang berbasis elektronik melalui Sistem Informasi dan Manajemen Administrasi Perkantoran Keuangan dan Aset Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Perkantoran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Republik Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan *e-Government* (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 59);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BOGOR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pengelolaan Administrasi Perkantoran di lingkungan BKAD yang selanjutnya disingkat SIMAP-KAD adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah.
7. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
8. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
9. Penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
10. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah.
11. Integrasi adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
12. *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian dapat terjadi sewaktu-waktu, tidak dapat diduga dan berada diluar kemampuan manusia dengan segala daya serta upaya untuk mengatasinya seperti bencana alam, pemberontakan, huru hara, perang, kebakaran, sabotase dan pemogokan umum.

13. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
14. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui SIMAP-KAD.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah secara elektronik;
  - b. menciptakan sinergi dengan seluruh pihak terkait dalam tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - c. mengoptimalkan sumber daya teknologi informasi secara menyeluruh yang dimiliki oleh pihak terkait dalam mengelola keuangan dan aset daerah; dan
  - d. mendorong terjadinya tata kelola pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

## **BAB III KEBIJAKAN**

### **Pasal 3**

- (1) SIMAP-KAD diselenggarakan di seluruh lingkungan BKAD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pegawai.

- (2) SIMAP-KAD dapat digunakan oleh pegawai selain BKAD terbatas dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi BKAD.

#### **Pasal 4**

Biaya penyelenggaraan SIMAP-KAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV INFRASTRUKTUR**

#### **Pasal 5**

Infrastruktur SIMAP-KAD disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan/atau oleh penyedia jasa sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

- (1) Infrastruktur di dalam lingkup internal berupa *Local Area Network* disediakan oleh BKAD.
- (2) *Server data* ditempatkan di pusat data milik Pemerintah Daerah Kota dan/atau dikerjasamakan dengan pemerintah atau swasta.
- (3) Penyediaan infrastruktur harus sesuai dengan standar teknis tentang peralatan, interoperabilitas, keamanan sistem informasi, konfigurasi, dan ketentuan lainnya.
- (4) Infrastruktur untuk penyelenggaraan SIMAP-KAD harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses *monitoring* dan evaluasi.

### **BAB V APLIKASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Aplikasi SIMAP-KAD bersifat kode sumber terbuka (*open source*) berbasis *web* dengan memenuhi ketentuan interoperabilitas dan keamanan sistem informasi.
- (2) Jenis *database* yang digunakan dalam membangun aplikasi SIMAP-KAD adalah bersifat kode sumber terbuka (*open source*).
- (3) Aplikasi SIMAP-KAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
  - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
  - b. dokumen arsitektur atau desain;
  - c. dokumen teknis;
  - d. dokumen manual; dan
  - e. kode sumber.

- (4) Hak cipta atas aplikasi dan kode sumber (*source code*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah Kota.

### **Pasal 8**

Aplikasi SIMAP-KAD dapat dikembangkan dengan integrasi aplikasi lainnya baik dengan kementerian, lembaga, Perangkat Daerah terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

## **BAB VI INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK**

### **Pasal 9**

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetak dari Aplikasi SIMAP-KAD merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil dari Aplikasi SIMAP-KAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik melalui Aplikasi SIMAP-KAD.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut peraturan perundang-undangan harus dibuat dalam bentuk tertulis.

### **Pasal 10**

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
  - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
  - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
  - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (2) Contoh Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB VII**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

**Pasal 11**

- (1) Setiap pegawai BKAD yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan dan aset daerah harus mengetahui, memahami, dan menjalankan SIMAP-KAD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pegawai BKAD yang melaksanakan penyelenggaraan SIMAP-KAD dapat mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan kapasitasnya.
- (3) Pelaksanaan pelatihan, *monitoring*, dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pegawai BKAD.

**BAB VIII**  
**TATA KELOLA**

**Pasal 12**

Penyelenggaraan SIMAP-KAD harus mengacu pada standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.

**BAB IX**  
**LAYANAN PENGELOLAAN KEUANGAN SECARA DARING (ONLINE)**

**Pasal 13**

- (1) Seluruh proses pengelolaan keuangan dan aset daerah secara daring (*online*) diakses melalui portal resmi <https://eoffice-bkad.kotabogor.go.id>
- (2) Proses pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. surat menyurat;
  - b. penggajian;
  - c. pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana;
  - d. verifikasi Rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - e. data rekonsiliasi;
  - f. arsip;
  - g. barang persediaan;
  - h. kinerja non Aparatur Sipil Negara di lingkungan BKAD; dan
  - i. lain-lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.

**BAB X**  
**PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI**

**Pasal 14**

- (1) Pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara elektronik dilakukan terintegrasi melalui sistem elektronik SIMAP-KAD.

- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sistem keamanan terhadap data dan informasi koneksi jaringan serta infrastruktur pendukung.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara fisik maupun menggunakan perangkat lunak.

### **Pasal 15**

- (1) Pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan untuk penyederhanaan dalam percepatan pelayanan pada satu kesatuan sistem yang integrasi dengan:
  - a. seluruh pegawai BKAD;
  - b. Perangkat Daerah terkait;
  - c. pemerintah pusat; dan
  - d. instansi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.
- (2) Pemanfaatan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam proses penyelenggaraan, *monitoring*, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

## **BAB XI DIGITAL ARSIP**

### **Pasal 16**

- (1) Pengelolaan keuangan dan aset daerah secara elektronik menjadi arsip yang aktual dan autentik dikembangkan dengan SIMAP-KAD.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis teknologi komunikasi dan informasi yang menjamin kemudahan, kecepatan, dan ketepatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip dengan menggunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan sesuai konfigurasi pangkalan data (*data centre*) Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi dapat diakses oleh pengguna layanan yang bertujuan untuk:
  - a. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
  - b. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menjamin perlindungan kepentingan institusi dan hak-hak keperdataan institusi melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
  - d. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara; dan
  - e. meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan dan pemanfaatan yang autentik dan terpercaya.



## **BAB XII PENGINTEGRASIAN DATA**

### **Pasal 17**

Seluruh pihak yang tugas dan fungsinya terkait dengan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah diberikan hak akses SIMAP-KAD sesuai dengan kewenangannya serta wajib memanfaatkan data dalam proses pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan sistem elektronik.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam rangka mendukung tersedianya data dan informasi pelayanan secara berkelanjutan, para pihak yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah wajib memberikan akses terhadap basis data (*data base*) untuk kebutuhan pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan.
- (2) Dalam hal pengintegrasian aplikasi pelayanan dengan sistem informasi yang ada di instansi pemerintah pusat, instansi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Interkoneksi pertukaran data antar aplikasi pelayanan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara elektronik dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII KEWAJIBAN**

### **Pasal 19**

Pengembang, pengelola, dan pengguna SIMAP-KAD wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan akun, data, dan/atau informasi sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIV FORCE MAJEURE**

### **Pasal 20**

- (1) Dalam situasi dimana penggunaan SIMAP-KAD tidak digunakan dalam keadaan *Force Majeure* maka administrasi perkantoran yang sebelumnya dilaksanakan melalui SIMAP-KAD dilakukan secara manual.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kerusakan pada infrastruktur jaringan;
  - b. kerusakan basis data (*data base*);
  - c. kekurangan tenaga ahli teknologi informasi karena admin atau operator tidak dapat bekerja; dan/atau
  - d. terjadi bencana.
- (3) Proses pengelolaan keuangan dan aset daerah akan dilaksanakan kembali melalui SIMAP-KAD, apabila keadaan *Force Majeure* sudah teratasi.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 22 November 2021

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 22 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2021 NOMOR 138**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**


**Ttd.**

**ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)**  
**NIP. 19800507 200312 1 003**

**LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR**

**NOMOR : 138 TAHUN 2021**  
**TANGGAL : 22 NOVEMBER 2021**  
**TENTANG : PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA  
BOGOR**

**CONTOH TANDA TANGAN ELEKTRONIK**



**WALI KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**BIMA ARYA**